



Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar RT
2. Bukti lunas PBB tahun berjalan
3. Photocopy Kartu Keluarga
4. Photocopy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas loket pelayanan
2. Berkas pengajuan diverifikasi oleh petugas loket pelayanan; Jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap maka akan dilanjutkan kepada kepala seksi pelayanan
3. Kepala seksi pelayanan melakukan pemeriksaan berkas
4. Setelah proses pemeriksaan oleh kepala seksi pelayanan maka berkas akan dilanjutkan kepada operator computer;
5. Operator komputer mencetak Surat pada kertas Kop dan Kepala Seksi memparaf Surat Keterangan Tidak Mampu
6. Sekertaris Camat melakukan koreksi surat dan memparaf Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Surat Keterangan Tidak Mampudilakukan penandatanganan oleh Camat;
8. Memberikan kepada pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu yang telah selesai dan diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jika Persyaratan Benar dan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Ilir Timur II

Jl. Yos Sudarso No. 01 30116 0711710042

-

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Timur II

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Pengaduan di Kecamatan Ilir Timur Dua